

TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BARANG MILIK NEGARA  
2026

KPTS 6 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini untuk memastikan pengelolaan Aset Barang Milik Negara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar berjalan efektif, akuntabel dan sesuai aturan, untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barak Milik Negara, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Negara.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2023; Permenkeu 07/PMK.06/2021; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023..
  - Keputusan ini Membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Januari 2026.
  - Lampiran: 1 Halaman